



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.B/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mustakim als Takim Bin Tegas
2. Tempat lahir : Kembang Kuning
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/9 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Timur Rt. 03 Rw. 01 Desa Kembang Kuning Kec. Hatungun Kab. Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa Mustakim als Takim Bin Tegas ditangkap pada tanggal 17 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 78/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUSTAKIM Als TAKIM Bin TEGAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP** sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTAKIM Als TAKIM Bin TEGAS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek YAMAHA jenis AEROX warna hitam dengan Nomor Polisi DA 5741 KS, Nomor Rangka MH3SG6410MJ033581, dan Nomor Mesin G3P2E-0048172;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA jenis AEROX warna hitam dengan Nomor Polisi DA 5741 KS, Nomor Rangka MH3SG6410MJ033581, dan Nomor Mesin G3P2E-0048172;

Digunakan dalam perkara lain an. MUHAMMAD ADIYANTO Bin MUHAMMAD YONO EDI SAPUTRA, Dkk

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan merupakan tulang punggung keluarga, telah mendapatkan maaf dari korban, menyesali perbuatannya dan tidak pernah dihukum sebelumnya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa MUSTAKIM Als TAKIM Bin TEGAS** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada **bulan November 2021 sekitar pukul 17.00 Wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di **rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Timur Rt. 03 Rw. 01 Desa Kembang Kuning Kec. Hatungun Kab. Tapin** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari hasil kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 04.00 Wita, saksi ANDI ARYA ARI ANGGARA masuk ke dalam rumah saksi SRIANI dan saksi SUMARDI yang beralamat di Desa Kembang Habang Lama Rt. 11 Rw. 02 Kec. Salam Babaris Kab. Tapin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA jenis AEROX warna hitam milik saksi SRIANI dan saksi SUMARDI, yang berada di ruang tengah, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya. Setelah saksi ANDI ARYA ARI ANGGARA berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA jenis AEROX tersebut, kemudian saksi ANDI ARYA ARI ANGGARA pergi meninggalkan rumah tersebut menuju ke Batulicin Kab. Tanah Bumbu.

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, pada saat itu saksi ANDI ARYA ARI ANGGARA datang ke rumah terdakwa MUSTAKIM Als TAKIM Bin TEGAS yang beralamat di Jl. Raya Timur Rt. 03 Rw. 01 Desa Kembang Kuning Kec. Hatungun Kab. Tapin untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA jenis AEROX warna hitam tanpa dilengkapi dengan nomor polisi dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa. Namun terdakwa mengatakan kepada saksi ANDI ARYA ARI ANGGARA bahwa terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saja. Mendengar hal itu, saksi ANDI ARYA ARI ANGGARA setuju untuk menggadaikan sepeda motor merek YAMAHA jenis AEROX dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah itu saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI ARYA ARI ANGGARA menyerahkan sepeda motor merek YAMAHA jenis AEROX kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDI ARYA ARI ANGGARA. Kemudian saksi ANDI ARYA ARI ANGGARA langsung berpamitan untuk pulang.

Bahwa terdakwa MUSTAKIM Als TAKIM Bin TEGAS mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA jenis AEROX warna hitam tanpa dilengkapi dengan nomor polisi yang diterima gadai oleh terdakwa tersebut merupakan sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh saksi ANDI ARYA ARI ANGGARA dikarenakan sepeda motor tersebut digadaikan tanpa dilengkapi dan disertai dengan surat-surat sepeda motor tersebut baik BPKB maupun STNK.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sriani Binti Lasmo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 04.00 Wita, saksi dan Sdr. Sumardi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 03.00 Wita saksi bersama suami saksi Sdr. Sumardi pergi ke kebun untuk menyadap karet dan ketika pulang ke rumah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam milik saksi sudah tidak ada lagi di tempatnya. Kemudian saksi bersama Sdr. Sumardi melaporkan kehilangan tersebut ke RT, RW dan ke Pembekal, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Salambabaris;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2022 saksi mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa yang mana merupakan anak kandung dari saksi dan Sdr. Sumardi;
- Bahwa setelah mengetahui yang mengambil sepeda motor Sdri. Sriani adalah Terdakwa, saksi dan Sdr. Sumardi tetap melanjutkan laporan polisi tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dengan No.Pol DA 5741 KS yang merupakan milik saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya berada di dapur dekat ruang tengah, Terdakwa masuk lewat pintu belakang dan keluar lewat pintu depan. Untuk kunci sepeda motor sebelumnya ada menempel di dinding ruang tengah dekat sepeda motor tersebut;
- Bahwa surat sepeda motor tersebut ada berada di jok sepeda motor;
- Bahwa Sdr. Mustakim sempat datang ke rumah saksi dan ada meminta uang untuk membayar utang Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), karena saksi tidak percaya jadi tidak ditanggapi lagi namun pada saat itu Sdr. Mustakim tidak ada membawa sepeda motor saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut rumah saksi dalam keadaan kosong, saksi tinggal berdua saja dengan suami saksi Sdr. Sumardi;
- Bahwa selama ini sepengetahuan saksi, Terdakwa berada di Batulicin tinggal bersama istri dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa atas kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan meminta keringanan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil-kecil yang membutuhkan nafkah dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sumardi Bin Ngatimun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 04.00 Wita, saksi dan Sdri. Sriani telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 03.00 Wita saksi bersama suami saksi Sdr. Sriani pergi ke kebun untuk menyadap karet dan ketika pulang ke rumah 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Aerox warna hitam milik istri saksi Sdri. Sriani sudah tidak ada lagi di tempatnya. Kemudian saksi bersama Sdri. Sriani melaporkan kehilangan tersebut ke RT, RW dan ke Pembekal, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Salambabaris;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2022 saksi mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa yang mana merupakan anak kandung dari saksi dan Sdri. Sriani;

- Bahwa setelah mengetahui yang mengambil sepeda motor Sdri. Sriani adalah Terdakwa, saksi dan Sdri. Sriani tetap melanjutkan laporan polisi tersebut;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dengan No.Pol DA 5741 KS yang merupakan milik saksi;

- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya berada di dapur dekat ruang tengah, Terdakwa masuk lewat pintu belakang dan keluar lewat pintu depan. Untuk kunci sepeda motor sebelumnya ada menempel di dinding ruang tengah dekat sepeda motor tersebut;

- Bahwa surat sepeda motor tersebut ada berada di jok sepeda motor;

- Bahwa Sdr. Mustakim sempat datang ke rumah saksi dan ada meminta uang untuk membayar utang Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), karena saksi tidak percaya jadi tidak ditanggapi lagi namun pada saat itu Sdr. Mustakim tidak ada membawa sepeda motor saksi yang hilang tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut rumah saksi dalam keadaan kosong, saksi tinggal berdua saja dengan istri saksi Sdri. Sriani;

- Bahwa selama ini sepengetahuan saksi, Terdakwa berada di Batulicin tinggal bersama istri dan anaknya;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa atas kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan meminta keringanan hukuman yang ringan ringannya dikarenakan Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil-kecil yang membutuhkan nafkah dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Joni Chenedi Bin Suryadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 November 2021 Sdr. Yadi ada menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam bergaris merah kepada Saksi dengan harga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi menyetujuinya untuk membeli motor tersebut;
- Bahwa jual beli sepeda motor tersebut dilakukan di MESS PT. KPP KM 94 Kec. Binuang Kab. Tapin, yang mengantarkan sepeda motor tersebut adalah Sdr. Yadi dan Sdr. Yanto;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli untuk digunakan sendiri sehari-hari;
- Bahwa menurut Saksi sepeda motor Yamaha Aerox dengan harga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) termasuk murah dan tidak sesuai dengan harga yang wajar;
- Bahwa harga yang wajar untuk motor tersebut kira-kira lebih dari Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat STNK maupun BPKB karena menurut penjelasan dari Sdr. Yadi bahwa sepeda motor tersebut baru keluar dari dealer;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Ahmad Misriyadi Bin Muhammad Sanin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 November 2021 Sdr. Yanto ada datang ke rumah saksi untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam bergaris merah kepada saksi untuk dijualkan, akan tetapi saksi langsung menanyakan asal usul sepeda motor tersebut dan Sdr. Yanto mengatakan sepeda motor tersebut milik Sdr. Mustakim yang diperoleh dari gadai temannya Sdr. Mustakim;
- Bahwa Sdr. Mustakim meminta tolong kepada Sdr. Yanto untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Yanto meminta tolong kepada saksi dan saksi menjualkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Joni Chenedi dengan harga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Sdr. Mustakim mendapat Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Sdr. Yanto mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi juga mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk keperluan bensin, rokok dan makan;

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Muhammad Adiyanto Bin Muhammad Yono Edi Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November 2021 Sdr. Mustakim ada datang kepada saksi dan meminta tolong untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam bergaris merah, kemudian pada tanggal 25 November 2021 sekitar jam 20.00 Wita saksi meminta tolong kepada Sdr. Yadi untuk menjualkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa ketika ditanyakan surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Mustakim, Sdr. Mustakim mengatakan tidak ada dan aman saja jika sepeda motor tersebut dijual;

- Bahwa sepeda motor tersebut laku dijual oleh Sdr. Yadi kepada Sdr. Joni dengan harga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Andi Arya Ari Anggara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 04.00 Wita, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sriani dan saksi Sumardi yang beralamat di Desa Kembang Habang Lama RT 11 RW 02 Kec. Salam Babaris Kab. Tapin melalui pintu belakang dengan cara Saksi mendorong pintu tersebut, kemudian setelah pintu sudah terbuka, lalu Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA jenis AEROX warna hitam, yang mana pada saat itu kunci sepeda motor tersebut tergantung di dinding ruang tengah. Kemudian Saksi mengambil mengambil kunci sepeda motor tersebut lalu

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor itu keluar dari rumah melalui pintu depan. Selanjutnya Saksi pergi menuju ke Batulicin Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari saksi Sriani dan saksi Sumardi;

- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat maupun plat nomor dikarenakan masih baru;

- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA jenis AEROX warna hitam dengan Nomor Polisi DA 5741 KS milik saksi Sriani dan saksi Sumardi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA jenis AEROX warna hitam dengan Nomor Polisi DA 5741 KS milik saksi Sriani dan saksi Sumardi yakni awalnya untuk digadaikan kepada Sdr. Mustakim dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Sdr. Mustakim hanya mempunyai uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), akhirnya Saksi menyetujuinya;

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi ada datang lagi ke tempat Sdr. Mustakim untuk jual tambah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox yang sebelumnya sudah digadaikan Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik Sdr. Mustakim;

- Bahwa tujuan Saksi mengambil sepeda motor tersebut awalnya hanya untuk digunakan sendiri namun selanjutnya Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Mustakim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa, pada bulan November 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Raya Timur RT 03 RW 01 Desa Kembang Kuning Kec. Hatungan Kab. Tapin tepatnya di rumah Terdakwa, Saksi Andi Arya ada datang untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun karena Terdakwa tidak mempunyai cukup uang sehingga saksi hanya memberikan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah kurang lebih 3 (tiga) hari, Saksi Andi Arya ada datang lagi ke rumah saksi dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vixion milik Terdakwa. Selang beberapa hari karena sepeda motor Terdakwa belum juga dikembalikan, Terdakwa ada datang ke kontrakan Saksi Andi Arya namun tidak ada, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Andi Arya membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox dan bertemu dengan orang tuanya. Setelah itu Terdakwa baru tahu kalau sepeda motor tersebut adalah milik orang tua Saksi Andi Arya dan orang tuanya mengatakan untuk membawa sepeda motor tersebut karena tidak mau berurusan jika itu masalah dengan Saksi Andi Arya;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox milik orang tua Saksi Andi Arya, Terdakwa titipkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Yanto untuk dijual dan laku terjual ke Sdr. Joni Chenedi dengan harga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa izin dari Saksi Arya maupun Saksi Korban (orang tua Saksi Andi Arya);
- Bahwa Terdakwa menerima bersih uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang tersebut saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tidak disertai dengan surat-surat dan tanpa plat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 5741 KS dengan Nomor Rangka MH3SG6410MJ033581 dengan Nomor Mesin G3P2E-0048172;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 03.00 Wita Sdr. Sriani bersama saksi Sdr. Sumardi pergi ke kebun untuk menyadap karet dan ketika pulang ke rumah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam milik Sdri. Sriani sudah tidak ada lagi di tempatnya. Kemudian Sdri. Sriani bersama Sdr. Sumardi melaporkan kehilangan tersebut ke RT, RW dan ke Pembekal, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Salambabaris;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2022 Sdri. Sriani dan Sdr. Sumardi mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Saksi Andi Arya yang mana merupakan anak kandung dari Sdri. Sriani dan Sdr. Sumardi;

- Bahwa setelah mengetahui yang mengambil sepeda motor Sdri. Sriani adalah Saksi Andi Arya, Sdri. Sriani dan Sdr. Sumardi tetap melanjutkan laporan polisi tersebut;

- Bahwa barang yang diambil oleh Saksi Andi Arya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dengan No.Pol DA 5741 KS yang merupakan milik Sdri. Sriani;

- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut ada surat keterangan jalan di dalam joknya namun karena sepeda motor tersebut masih baru sehingga belum ada STNK dan plat nomornya;

- Bahwa Saksi Andi Arya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA jenis AEROX warna hitam dengan Nomor Polisi DA 5741 KS milik saksi Sriani dan saksi Sumardi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Andi Arya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA jenis AEROX warna hitam dengan Nomor Polisi DA 5741 KS milik saksi Sriani dan saksi Sumardi yakni awalnya untuk digadaikan kepada Terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Terdakwa hanya mempunyai uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), akhirnya Saksi Andi Arya menyetujuinya;

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Andi Arya ada datang lagi ke tempat Terdakwa untuk jual tambah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox yang sebelumnya sudah digadaikan Saksi Andi Arya dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa;

- Bahwa tujuan Saksi Andi Arya mengambil sepeda motor tersebut awalnya hanya untuk digunakan sendiri namun selanjutnya Saksi Andi Arya gadaikan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sempat datang ke rumah orang tua Saksi Andi Arya dan ada meminta uang untuk membayar utang Saksi Andi Arya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun karena orang tua Saksi Andi Arya tidak percaya sehingga diabaikan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ada meminta tolong kepada Sdr. Yanto untuk menjualkan sepeda motor Yamaha Aerox tersebut, kemudian Sdr. Yanto ada meminta tolong kepada Sdr. Yadi untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Akhirnya Sdr. Yadi menawarkan sepeda motor tersebut

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi Jhony Chenedi dan terjual dengan harga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Sdr. Yanto dan Sdr. Yadi masing-masing mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang sisanya digunakan untuk membeli bensin, rokok dan makan;

- Bahwa atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox, Sdri. Sriani dan Sdr. Sumardi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa para Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan meminta keringanan hukuman yang sering ringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke- 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam pasal 480 ke-1 KUHP yaitu siapapun orangnya yang merupakan sebagai subyek hukum oleh karenanya melekat akan hak dan kewajiban hukum. Sehingga dikarenakan orang tersebut sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atau keterangan atas pertanyaan yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Oleh karenanya tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggungjawab atas suatu tindak pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah memperhadapkan Terdakwa dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa mengaku bernama **Mustakim als Takim Bin Tegas** dan setelah identitasnya diperiksa terbukti sama dan bersesuaian seperti yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*";

Menimbang bahwa setelah selesainya pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP. Dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 (dua) ini terkandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila perbuatan Terdakwa merupakan salah satu atau beberapa dari sub unsur ini dan terbukti, maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada bulan November 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, pada saat itu saksi Andi Arya Ari Anggara datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Timur Rt. 03 Rw. 01 Desa Kembang Kuning Kec. Hatungun Kab. Tapin untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Aerox warna hitam tanpa dilengkapi dengan nomor polisi dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa. Namun Terdakwa mengatakan kepada saksi Andi Arya Ari Anggara bahwa Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saja. Mendengar hal itu, saksi Andi Arya Ari Anggara setuju untuk menggadaikan sepeda motor merek Yamaha jenis Aerox dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu saksi Andi Arya Ari Anggara menyerahkan sepeda motor merek Yamaha jenis Aerox kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000,-

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Andi Arya Ari Anggara. Kemudian saksi Andi Arya Ari Anggara langsung berpamitan untuk pulang. Bahwa kemudian Terdakwa ada meminta tolong kepada Sdr. Yanto untuk menjualkan sepeda motor Yamaha Aerox tersebut, kemudian Sdr. Yanto ada meminta tolong kepada Sdr. Yadi untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Akhirnya Sdr. Yadi menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Jhoni Chenedi dan terjual dengan harga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) pada 25 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di mess PT. KPP yang beralamat di KM. 94 Desa Pulau Pinang Utara Kec. Binuang Kab. Tapin tanpa disertai dengan bukti kepemilikan kendaraan bermotor/BPKB (bodong);

Menimbang bahwa sepeda motor yang dijual Terdakwa dalam perkara *a quo* merupakan hasil dari kejahatan tindak pidana pencurian, kemudian barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan di persidangan adalah benar sepeda motor yang dijual Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur **"menjual sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan"** sebagaimana unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun demikian hal tersebut tidak menghapuskan pidana yang telah Terdakwa lakukan. Sehingga maaf dari Saksi Korban akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk dipertanggung jawabkan terhadap kesalahannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 5741 KS dengan Nomor Rangka MH3SG6410MJ033581 dengan Nomor Mesin G3P2E-0048172 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain dengan Nomor Perkara 76/Pid.B/2022/PN Rta atas nama Terdakwa Muhammad Adiyanto Bin Muhammad Yono Edi Saputra, Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 76/Pid.B/2022/PN Rta;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain/Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mendapatkan maaf dari korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa **Mustakim als Takim Bin Tegas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 5741 KS dengan Nomor Rangka MH3SG6410MJ033581 dengan Nomor Mesin G3P2E-0048172 **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 76/Pid.B/2022/PN Rta;**
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh kami, Dewangga Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H. dan Suci Vietrasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Fany Onne Khairina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

D.Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Mulyadi, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Rta